

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan serta buku dan karya tulis yang berkaitan dengan pasar modal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan transaksi jual beli saham secara *online* ini lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan transaksi saham secara konvensional. Kelebihan yang terdapat dalam transaksi jual beli saham secara *online* (*online trading*) yaitu investor dapat transaksi dalam seketika (*realtime*), investor dapat memantau pergerakan saham secara langsung dan dapat memantau portofolio yang dimiliki oleh investor. Adapun mekanisme dalam transaksi jual beli saham secara *online* (*online trading*) ialah pertama investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek dengan cara membuka rekening (*securities account*). Kedua, apabila investor telah menjadi nasabah di perusahaan efek, investor dapat melakukan pemesanan (*order*) dengan cara membuka aplikasi yang disediakan perusahaan efek yang bersangkutan dengan memasukkan pin yang telah diberikan oleh perusahaan efek yang dapat diakses melalui jaringan *internet*. Ketiga, apabila pemesanan telah dilakukan, maka pesanan akan masuk ke perusahaan efek dan diteruskan ke dalam JATS (*Jakarta Automaticed Trading System*). Keempat, apabila pesanan jual dan beli telah bertemu pada harga dan

jumlah yang disepakati (*match*) maka transaksi dikatakan berhasil. Terakhir, transaksi akan diselesaikan dengan kliring dan penjaminan yang dilakukan oleh PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia serta pemindahanbukuan yang dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penyelesaian transaksi akan selesai pada hari ke 3 setelah transaksi dilakukan (T+3). Kemudian dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada investor PT KSEI memberikan layanan berupa kartu Akses. Dengan layanan tersebut investor dapat melihat setiap transaksi yang telah terjadi terhadap rekening dana maupun rekening efek yang dimilikinya

2. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Didalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai keterbukaan informasi yang harus diberikan kepada investor, diaturnya tanggung jawab perusahaan efek, perbuatan yang dilarang yang dapat menimbulkan kerugian terhadap investor, pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku kegiatan pasar modal dalam menjalankan kegiatannya, adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku pasar modal yang melanggar baik berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana, dan diaturnya keberadaan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) sebagai Badan pengawas setiap kegiatan yang berhubungan dengan Pasar Modal yang saat ini telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor juga terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pelaksananya yaitu PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Dalam kegiatan transaksi jual beli saham secara *online* dikategorikan kedalam transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sehingga setiap kegiatan transaksi jual beli saham secara *online* yang diselenggarakan oleh perusahaan efek harus berpedoman kepada Undang-Undang ini.

Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjadi langkah baru dalam pengawasan dibidang pasar modal. Aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam Undang-Undang ini adalah upaya pencegahan atau preventif dan penindakan atau represif yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.

## **B. Saran**

1. Dilakukan pembentukan serta pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pasar Modal.
2. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan berperan aktif dalam melakukan pengawasan dalam kegiatan di bidang pasar modal tanpa harus menunggu adanya laporan atau aduan dari pihak yang dirugikan. Karena perlindungan hukum yang diberikan kepada investor berkaitan dengan baiknya penegakan hukum di bidang Pasar Modal.

3. Investor agar lebih cermat dalam memilih Perusahaan Efek serta terlebih dahulu memeriksa izin kegiatannya sebagai Parantara Perdagangan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melakukan investasi di bidang Pasar Modal.

4. Bagi setiap pelaku pasar modal diharapkan dapat memberikan edukasi kepada investor maupun calon investor tentang bagaimana berinvestasi di pasar modal, karena banyak investor yang memiliki pengetahuan yang minim mengenai pasar modal.

5. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan efek yang menggunakan *Online Trading System*.

6. Serta penelitian lebih lanjut terhadap Tanggungjawab Perusahaan Efek melaksanakan transaksi saham dengan menggunakan *Online Trading System*.

